

Konsep Akad 'Seadanya' dalam Sistem Perdagangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan

¹Muhammad Rizali, ²Pati Matu Zahra, ³Badrian, ⁴Fithriana syarqawie, ⁵Anwar Hafidzi, ⁶Khairatun Hisanah Alpasa

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

¹Rizali.uin.antasari@gmail.com, ²ptmtjahra@gmail.com, ³badrianhbb@gmail.com, ⁴syarqawief@gmail.com, ⁵anwar.hafidzi@gmail.com, ⁶hairatun.alpasa@gmail.com

Abstract: *This journal examines the customary practices of the Banjar community in conducting "sighat akad" (contractual declaration) during transactions, which involve not only using the phrase "sell" or stating the price of the item as "I sell this shirt for fifty thousand," but also adding the phrase "sell as is". The purpose of this research is to understand the perspective of the Shafi'i school of thought regarding the legal status of the contract of sale using the phrase "sell as is" in the Banjar community's practices. The research methodology employed in this study is field research with descriptive analysis, where data is collected through interviews and literary sources regarding the contractual agreements of buying and selling, which are then compared with the theories from the Shafi'i perspective. Based on the findings of this research, it can be concluded that according to the Shafi'i school of thought, the contract of sale using the phrase "sell as is" is permissible due to the mutual agreement between the seller and the buyer. This perspective aligns with the main objectives of a contract, which include the presence of mutual agreement, clarity of the object and terms, rightful ownership, and immediate payment and delivery.*

Keywords: *Contract of Sale "Sell as is", Banjar, Shafi'i School of Thought*

Abstrak: Penelitian ini menginvestigasi kebiasaan masyarakat Banjar dalam menggunakan frase "jual seadanya" dalam transaksi jual percaya, yang tidak hanya terbatas pada kata "jual" atau menyebutkan harga barang, tetapi juga termasuk kalimat "jual seadanya". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan mazhab Syafi'i mengenai hukum akad jual beli dengan penggunaan frase "jual

seadanya" dalam kebiasaan masyarakat Banjar tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan analisis deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan sumber kepustakaan mengenai *akad-akad* jual beli , yang kemudian dibandingkan dengan teori dari perspektif mazhab Syafi'i. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat penyelesaian bahwa menurut pandangan mazhab Syafi'i, *akad* jual *Seadanya* diperbolehkan karena setuju pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. pendapat ini sesuai dengan tujuan utama *akad* yang disebut dengan adanya kesepakatan, kepastian barang dan keterangan yang jelas, kepemilikan dan tertutup secara tunai dan segera.

Kata kunci: *Akad* Jual *Seadanya*, Banjar, Mazhab Syafi'i.

1. Pendahuluan

Jual beli merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat setiap saat.¹ Namun, tidak semua Muslim harus mematuhi praktik jual beli yang benar menurut hukum Islam.² Bahkan, beberapa mungkin sama sekali tidak mengetahui persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam tentang jual beli, terutama ketika melakukan kontrak selama transaksi.

Dalam Islam, khususnya dari perspektif mazhab Syafi'i, jual beli diperbolehkan menurut *Ijma'* (konsensus). Hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah dari apa yang telah Kami rizkikan untukmu sebelum datang suatu hari di mana tidak ada pertukaran dan tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafir - mereka adalah orang-orang yang zalim." (Quran, 2:254)

Hadits:

¹ Muhammad Arsyadi , " Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab -Kabul Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Terapung Banjarmasin," *Diversi: Jurnal Hukum* 4, No.1 (2018): 1–27.

² Alfisyah Alfisyah , " Budaya Kerja Pedagang Banjar (Studi Tentang Etos Kerja Pedagang Sekumpul)," Diakses 19 Mei 2017, [Http://Eprints.Unlam.Ac.Id/248/](http://Eprints.Unlam.Ac.Id/248/); Ika Yunia Fauzia, "Etika Bisnis Dalam Islam" (Kencana , 2013); Muhammad Maladi, Abdul Kadir, Dan Lainnya, " Deskripsi Budaya Manajemen Kearifan Lokal Di Banjarmasin," *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan* 6, No. 1 (2017), [Http://Journal.Stiei-Kayutangi-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Jv113/Article/View/258](http://Journal.Stiei-Kayutangi-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Jv113/Article/View/258).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوضِّحْ، وَلْيَبَيِّنْ مُؤَكَّدًا" (رواه البخاري ومسلم)

"Atas otoritas Abu Hurairah, Rasulullah, saw, bersabda: "Ketika salah satu dari kalian membeli sesuatu, biarkan dia menjelaskan (spesifikasi barang), dan ketika dia menjual sesuatu, biarkan dia melakukannya secara eksplisit." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Islam adalah agama universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, keyakinan, etika, dan transaksi (*muamalat*). Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan terlibat satu sama lain. Di sinilah *muamalat* berperan. Dalam masalah *muamalat*, hukum Islam menitikberatkan pada asas dan aturan, termasuk yang menyangkut akad dalam jual beli.³

Akad (*'akad*) adalah salah satu alasan pembentukan hukum Islam, dari mana muncul berbagai aturan hukum. Akad dilakukan dengan sengaja oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama. Akad mengikat para pihak yang terlibat dengan beberapa implikasi hukum, seperti hak dan kewajiban. Setiap pihak dapat terdiri dari satu atau lebih individu. Tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*kabul*) dalam akad harus dinyatakan dengan ikhlas dan tanpa ragu-ragu.⁴

Ada berbagai macam kata-kata akad yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, terutama berdasarkan praktek adat yang diamati pada masyarakat Banjar. Dalam transaksi tersebut wajib menggunakan akad, namun terdapat beberapa perbedaan dalam cara pengungkapannya.⁵ Biasanya masyarakat Banjar menggunakan ungkapan seperti "Dijual/Juallah" (jual/beli) atau menyebutkan harga barang tersebut, seperti "Ulun jual baju seharga Rp. 50.000" (baju ini saya jual Rp. 50.000), yang ditanggapi pembeli dengan "Inggih Ulun tukar baju seharga Rp. 50.000" (Ya, saya tukar baju seharga Rp. 50.000). Namun yang menonjol adalah ketika penjualnya mengungkapkan kalimat "Ulun juallah seadanya" (saya jual apa adanya), dan pembeli menjawab dengan "Ulun tukar seadanya" (saya tukar apa adanya). Ungkapan "jual seadanya" (jual apa adanya) mengandung pengertian bahwa kedua belah

³ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang : Maysir Dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, No.1 (2017): 82–100; Ali Amin Isfandiari, "Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia," *La_Riba* 2, No. 1 (2008): 51–73.

⁴ Erfika Ayu, "Konsep Murabahah Menurut Mazhab Syafi'i (Landasan Hukum, Syarat, Akad-Akad, Dan Pembebanan)" (Skripsi Phd, Iain Parepare, 2021); Hanafiah, "Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 15, No. 1 Mei, 2015, 201.

⁵ Nasrullah Nasrullah, "Jual Seadanya (Telah Antropologis Terhadap Implementasi Ajaran Islam Dalam Akad Jual Beli Pada Orang Banjar)," 2016; Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 5, No. 1 (2020): 57–68; Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, And Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2020): 35–48.

pihak mengetahui apa yang diperjualbelikan, termasuk harganya. Namun yang menjadi catatan adalah apabila barang yang dibeli kemudian ternyata ada cacat atau kekurangannya setelah dilakukan pemeriksaan ulang, maka pembeli tidak meminta pengembalian atau pengembalian uang, karena menurut masyarakat Banjar telah diterima dengan suka rela dengan ungkapan "jual *seadanya*" (jual apa adanya).

Pentingnya akad dalam transaksi jual beli tidak bisa dilebih-lebihkan. Akad berfungsi sebagai elemen fundamental yang menjamin kejelasan, keadilan, dan validitas hukum dalam urusan komersial. Berikut adalah beberapa alasan yang menyoroti pentingnya akad:⁶

1. Kejelasan dan Kesepakatan Bersama: Akad menetapkan syarat dan ketentuan yang jelas yang disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini menguraikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak, tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas atau kesalahpahaman. Kejelasan ini memastikan bahwa pembeli dan penjual saling memahami ketentuan transaksi.
2. Validitas Hukum: Akad memberikan validitas hukum untuk transaksi. Ini memvalidasi pertukaran barang atau jasa dengan harga tertentu dan menciptakan perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal terjadi perselisihan atau konflik, akad berfungsi sebagai titik referensi hukum untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
3. Perlindungan Hak: Akad melindungi hak-hak pembeli dan penjual. Ini memastikan bahwa pembeli menerima barang atau jasa yang disepakati, sementara penjual menerima pembayaran yang disepakati. Ketentuan akad melindungi para pihak dari potensi penipuan, misrepresentasi, atau praktik yang tidak adil.
4. Kepastian Transaksi: Akad memberikan kepastian dan prediktabilitas dalam transaksi komersial. Ini menetapkan kerangka kerja yang mengatur proses pembelian dan penjualan, memastikan bahwa transaksi mengikuti seperangkat aturan dan prinsip yang ditetapkan. Kepastian ini membantu membangun kepercayaan dan keyakinan antara pihak yang melakukan transaksi bisnis.
5. Kepatuhan dengan Prinsip Islam: Dalam konteks Islam, akad sangat penting untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah (hukum Islam) dalam urusan bisnis. Hukum dagang Islam menekankan transparansi, keadilan, dan perilaku etis. Melalui akad, transaksi sejalan dengan prinsip-prinsip ini, mempromosikan integritas dan keadilan di pasar.⁷

⁶ Nurwan Darmawan, *Fiqih Ringkas Jual Beli* (Abu Muslim, 2020).

⁷ Alfisyah, "Budaya Kerja Pedagang Banjar (Studi Tentang Etos Kerja Pedagang Sekumpul)"; Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah

Secara keseluruhan, akad memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang adil dan teratur untuk transaksi jual beli. Ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara transparan, melindungi hak semua pihak yang terlibat, dan menjunjung tinggi prinsip legalitas dan perilaku etis.

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, akad dalam jual beli sangat penting dan dianggap sebagai salah satu rukun transaksi yang sah. Rukun jual beli, menurut mazhab Syafi'i, meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam akad, ungkapan kesepakatan (*ijab qabul*), dan obyek akad. Oleh karena itu, jika suatu akad tidak digunakan dalam transaksi jual beli, maka transaksi tersebut tidak sah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh pandangan mazhab Syafi'i mengenai legalitas akad jual beli dengan menggunakan frase "jual *seadanya*" (berjualan apa adanya) seperti yang dilakukan oleh masyarakat Banjar. Penulis bertujuan untuk mengetahui apakah praktek ini dibenarkan atau tidak, sebagaimana ungkapan "jual *seadanya*" kurang jelas mengenai barang dan harga tertentu yang diperjualbelikan.

Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya perjanjian kontraktual yang tepat dalam transaksi jual beli. Ini mengakui perlunya persyaratan yang jelas, persetujuan bersama, dan kepastian barang dan harga yang dipertukarkan. Ungkapan "*jual seadanya*" yang digunakan oleh masyarakat Banjar dapat menimbulkan pertanyaan tentang pemenuhan prinsip-prinsip tersebut. Untuk mendalami hal ini lebih dalam, penulis berencana untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kerangka hukum Syafi'i dan penerapannya pada frasa "*jual seadanya*". Studi ini akan melibatkan analisis fikih Islam yang relevan, konsultasi pendapat ilmiah, dan memeriksa implikasi praktis dari transaksi tersebut. Dengan demikian, penulis berharap untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perspektif Syafi'i tentang legalitas penggunaan frase "*jual seadanya*" dalam transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada tentang hukum dagang Islam, khususnya dalam kaitannya dengan praktik jual beli. Ini berusaha untuk menjelaskan kesesuaian ungkapan adat masyarakat Banjar dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh mazhab Syafi'i. Pada akhirnya, temuan penelitian ini dapat memberikan panduan dan klarifikasi bagi individu yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik dalam komunitas Banjar maupun dalam konteks Islam yang lebih luas.

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah kajian literatur. Tinjauan literatur memegang posisi penting dalam penelitian. Meskipun beberapa orang membedakan antara penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan, keduanya membutuhkan eksplorasi literatur. Dalam penelitian kepustakaan,

fokus utamanya adalah pada pengumpulan dan analisis bahan-bahan yang ada, tanpa perlu kerja lapangan.⁸

Ada empat langkah dalam melakukan tinjauan literatur. Pertama, siapkan alat-alat yang diperlukan, yang biasanya berupa pensil atau pulpen dan kertas catatan. Kedua, menyusun daftar pustaka, yang meliputi pencatatan sumber-sumber utama yang akan digunakan untuk penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi diperoleh dari koleksi perpustakaan, baik yang dipajang maupun tidak. Dalam tulisan ini dikaji berbagai literatur terkait konsep transaksi ' *seadanya* ' dari perspektif mazhab Syafi'i.

Literatur yang terkumpul kemudian dimanfaatkan untuk membahas pandangan mazhab Syafi'i tentang transaksi ' *seadanya* ' dalam masyarakat Banjar.

2. PEMBAHASAN

Konsep jual beli dalam islam

Jual menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, menukar barang dengan barang, atau mengeluarkan suatu barang dari kepemilikannya dengan ditukar dengan sesuatu yang lain. Di sisi lain, membeli, menurut bahasa, berarti menyerahkan suatu barang ke dalam kepemilikan untuk ditukar dengan sesuatu yang lain.

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta berupa pemindahan hak milik atas barang. Jual beli harus melibatkan unsur *muawwadhah*, yang berarti menukar sesuatu materi, jadi hanya berlaku untuk barang yang bisa ditukar.

Menurut mazhab Syafi'i, tukar-menukar mengacu pada tukar menukar barang-barang yang bermanfaat. Pertukaran harta berarti melepaskan kepemilikan dan tidak lagi mempunyai hak atas harta yang telah dilepaskan itu, dengan menerima ganti rugi berupa harta lain. Melalui pertukaran ini, seseorang dapat memperoleh barang atau manfaat secara permanen. Oleh karena itu, jika terjadi pertukaran harta yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, maka tidak dianggap sebagai jual beli, seperti *ijarah* (sewa).

Imam Syafi'i membagi jual beli menjadi dua kategori: 1) Sah dan 2) Batal, yang terjadi apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Jual beli yang sah, menurut pandangan Imam Syafi'i, dapat dikategorikan menjadi sepuluh bagian: a) Jual beli yang sebenarnya, b) Jual barang dengan menyebutkan ciri-cirinya sebagai jaminan (*salam*), c) Tukar mata uang (*saraf*), yang meliputi pertukaran uang (emas dan perak) baik yang sejenis maupun yang berbeda.

Kerangka hukum jual beli

Dasar hukum jual beli boleh, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 198 yang artinya:

⁸ Setiawan Santana K, *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif* (Yayasan Obor Indonesia, 2007); Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cv Jejak (Penerbit Jejak), 2018).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

"Tidak ada salahnya bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu [selama haji]. Tetapi ketika Anda berangkat dari 'Arafah, ingatlah Allah di al-Mash'ar al-Haram. Dan ingatlah Dia, sebagaimana Dia telah membimbingmu, karena sesungguhnya, kamu sebelum itu termasuk orang-orang yang tersesat." (Quran 2:198)

Kerangka hukum jual beli, menurut yurisprudensi Islam, mencakup beberapa prinsip dan aturan. Ini termasuk:⁹

- 1) Kebolehan (*Halal*): Jual beli umumnya dianggap diperbolehkan dalam Islam, kecuali ada kondisi khusus atau unsur yang dilarang.
- 2) Kesepakatan Bersama (*Ijab dan Qabul*): Baik pembeli dan penjual harus menyatakan persetujuan mereka dengan jelas dan sukarela agar transaksi menjadi sah.
- 3) Subjek Halal (*Ma'ul*): Barang yang dibeli dan dijual harus halal dan halal menurut prinsip Islam. Transaksi yang melibatkan barang atau kegiatan yang dilarang dianggap tidak sah.
- 4) Peralihan Kepemilikan (*Qabd*): Perpindahan kepemilikan harus terjadi dengan cara yang jelas dan tidak ambigu. Pembeli harus memperoleh hak penuh dan kendali atas barang yang dibeli.
- 5) Transparansi dan Pengungkapan: Kedua belah pihak berkewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang barang atau jasa yang dipertukarkan, memastikan transparansi dan menghindari penipuan atau penipuan.
- 6) Penetapan Harga Wajar (*Istihsan*): Harga barang atau jasa harus adil dan masuk akal, yang mencerminkan nilai pasar dan sifat transaksi.
- 7) Larangan *Riba* (Bunga): Transaksi yang melibatkan bunga atau riba dilarang keras dalam Islam. Setiap transaksi yang melibatkan peningkatan jumlah pokok yang telah ditentukan sebelumnya dianggap tidak sah.
- 8) Larangan *Gharar* (Ketidakpastian): Transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan tidak dianjurkan. Kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan transaksi.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut hukum Islam (*syara'*). Ada perbedaan di kalangan

⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Rajawali Pers, 2017); M. Pudjiraharjo Dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019); Syaikhu Syaikhu , Ariyadi Ariyadi , Dan Norwili Norwili , " Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer " (K-Media, 2020).

ulama mengenai penentuan rukun *jual beli* . Menurut Imam Syafi'i , mereka adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Penjual: Orang yang menjual.
- 2) Pembeli: Orang yang membeli.
- 3) *Ijab* dan *Qabul*: Ungkapan yang menunjukkan adanya transaksi jual beli.
- 4) Barang atau barang yang ditukar.

Dalam berdagang, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan rukun-rukun tersebut di atas. Menurut Imam Syafi'i, syarat jual beli adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Ketentuan terkait pihak-pihak yang terlibat (baik pembeli maupun penjual):
 - a) Menjadi dewasa dan sadar: Pembeli dan penjual harus telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, sadar dan mampu menegakkan agama dan hartanya. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa (belum mencapai kedewasaan) dianggap tidak sah.
 - b) Non paksaan: jual beli tidak sah jika salah satu pihak dipaksa atau dipaksa untuk bertransaksi.
 - c) Menjadi seorang Muslim: Jika barang yang dibeli terkait dengan pelestarian Alquran atau barang serupa lainnya, pembeli harus seorang Muslim.
 - d) Pembeli tidak boleh menjadi musuh umat Islam, artinya dilarang menjual senjata atau barang apapun yang dapat digunakan untuk memerangi dan merugikan umat Islam.
- 2) Ketentuan terkait *Sighat* (ungkapan yang digunakan saat transaksi):
 - a) Interaksi tatap muka: Pembeli dan penjual harus berhubungan langsung selama transaksi.
 - b) Pembeli dan penjual harus menyatakan maksud mereka dengan jelas kepada orang yang bertransaksi dengan mereka, sesuai dengan penerima yang dituju.
 - c) Ungkapan harus ditujukan kepada individu yang terlibat dalam transaksi. Tidak sah mengatakan, "Saya menjual barang ini ke kepala atau tangan Anda."
 - d) *Qabul* (ucapan yang diucapkan pembeli kepada penjual pada saat transaksi) harus diucapkan oleh penerima *ijab yang dituju* . Orang yang mengucapkan qabul harus menjadi orang yang bertransaksi, kecuali mereka bertindak sebagai perwakilan.
 - e) Niat harus menyertai ungkapan.
 - f) Barang atau jasa harus disebutkan secara eksplisit.

¹⁰ Darmawan, *Fikih Ringkas Jual Beli* .

¹¹ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah 2020*; Oni Sahroni , *Fikih Muamalah Kontemporer : Jilid 3* (Republik Penerbit , 2020).

- g) Ucapan *ijab* dan *qabul* harus lengkap. Jika seseorang menjadi gila sebelum *qabul*, maka jual belinya batal demi hukum.
 - h) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dipisahkan dengan pernyataan lain.
 - i) Kata-kata *ijab* tidak boleh berubah. Ungkapan *ijab* tidak boleh diubah, seperti mengatakan, “Saya jual lima ribu,” lalu berkata, “Saya jual sepuluh ribu,” sedangkan barang yang dijual tetap sama, dan belum *qabul*. telah diungkapkan.
 - j) *Ijab* dan *qabul* harus serasi.
 - k) Seharusnya tidak terikat dengan sesuatu yang lain.
- 3) Ketentuan terkait barang yang dijual:
- a) Kesucian: Tidak sah menjual barang yang tidak suci.
 - b) Bermanfaat dan mubah menurut hukum Islam (*syara'*): Barang tersebut harus memiliki manfaat yang halal dan dapat digunakan sesuai dengan prinsip Islam.
 - c) Dapat Dipindahtangankan: Barang harus dapat dikirim.
 - d) Kepemilikan: Barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual atau disahkan oleh orang lain.
 - e) Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk substansi, ukuran, dan kualitasnya.¹²

3. HASIL

Mengenai akad (*akad*) dalam jual beli, tidak semua ulama mensyaratkan akad formal. Mayoritas ulama yang dikenal dengan *Jumhur Ulama'*, berpendapat bahwa jual beli diperbolehkan meskipun tanpa akad formal jika sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Menurut mereka, syarat hakiki dalam jual beli adalah kerelaan dan kesepakatan bersama (*tar din*) yang diwujudkan melalui tindakan mengambil barang dan membayarnya, diikuti dengan penerimaan dan penyerahan barang oleh penjual, yang menunjukkan proses penawaran dan penerimaan yang menunjukkan persetujuan bersama.

Kebolehan Allah dalam jual beli mengandung arti bahwa Allah mengizinkan transaksi antara dua individu yang melibatkan barang-barang yang boleh diperdagangkan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk menilai persetujuan bersama, ekspresi verbal diperlukan. Akan tetapi, sebagian pengikut mazhab Syafi'i belakangan, seperti al-Nawawi dan al-Baghawi, menganggap sah jika sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.¹³

Di sisi lain, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak sah karena jual beli harus dilakukan melalui penawaran dan penerimaan yang jelas dan tidak ambigu dengan menggunakan pernyataan atau kiasan yang eksplisit. Perumusan syarat transaksi (*sighat*) dianggap sebagai unsur esensial menurut mazhab Syafi'i. Sebagai persyaratan mendasar, itu harus dipenuhi; jika tidak, transaksi dianggap tidak sah.

¹² Muchtar, “Muamalah Terlarang.”

¹³ Muhammad Yazid, *Fikih Muamalah: Ekonomi Islam* (Imtiyaz, 2017).

Dalam teks-teks Syafi'i, kata-kata yang benar dalam penawaran dan penerimaan jual beli dicontohkan. Misalnya, pembeli berkata, "*Saya membeli barang ini dengan harga ini!*" dan penjual menjawab, "*Ya, saya menjual barang itu dengan harga yang disebutkan!*" Demikian pula, penjual mungkin menyatakan, "*Saya menjual barang ini dengan harga ini!*" dan pembeli menjawab, "*Ya, saya membeli barang itu dengan harga yang baru saja Anda sebutkan.*"

Persetujuan bersama adalah prinsip panduan dalam transaksi. Oleh karena itu, suatu transaksi dianggap sah apabila didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Artinya, suatu perjanjian tidak sah apabila salah satu pihak berada dalam tekanan, paksaan, atau merasa dirugikan.¹⁴ Sekalipun pada awalnya perjanjian itu disetujui bersama, tetapi salah satu pihak kemudian merasa dirugikan dan mencabut persetujuannya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam *al-ushul al-fiqh* yang menyatakan bahwa hukum asal dalam bertransaksi adalah kesepakatan para pihak yang berkontrak, dan hasilnya adalah sahnya transaksi tersebut.¹⁵

Dalam penawaran dan penerimaan, tidak ada ungkapan khusus yang digunakan karena yang penting dalam kontrak adalah niat dan makna daripada kata-kata dan strukturnya.¹⁶ Dasarnya di sini adalah kesediaan untuk bertukar dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pengalihan dan perpindahan kepemilikan, seperti pernyataan penjual, "*Saya telah menjual*", "*Saya menyerahkan*", "*Bayar harganya*", dan pernyataan pembeli, "*Saya telah membeli*", "*Saya telah mengambil*", "*Saya telah menerima*", "*Saya setuju*".

Terlepas dari persyaratan umum sekolah untuk penawaran dan penerimaan yang jelas dan eksplisit dalam jual beli, penerimaan transaksi "*seadanya*" oleh masyarakat Banjar menunjukkan adaptasi atau interpretasi lokal dari prinsip-prinsip sekolah.

Penerimaan praktik transaksional ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. *Pertama*, mungkin berakar pada norma dan praktik budaya masyarakat Banjar, di mana transaksi semacam itu telah menjadi kebiasaan dari waktu ke waktu. Anggota masyarakat terbiasa bertransaksi dengan pendekatan "*seadanya*", yang dilandasi rasa saling percaya dan keakraban.

Kedua, penerimaan transaksi "*seadanya*" bisa juga bersumber dari pertimbangan praktis. Dalam konteks tertentu, atau untuk jenis barang atau jasa tertentu, struktur penawaran dan penerimaan yang tepat dan

¹⁴ H. Lukmsn Yasir, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja* 6, No.1 (2020).

¹⁵ Nasrullah, "Jual Seadanya (Telah Antropologis Terhadap Implementasi Ajaran Islam Dalam Akad Jual Beli Pada Orang Banjar)."

¹⁶ Leni Masnidar Nasution, "Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel Di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, No. 1 (2019): 61–72.

formal mungkin dianggap tidak perlu atau memberatkan. Masyarakat Banjar, melalui kesepakatan bersama, mengakui keabsahan proses transaksional yang lebih disederhanakan yang menekankan persetujuan dan pengertian bersama.

Selanjutnya, penekanan pada persetujuan dan kesepakatan bersama sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan keadilan dalam bertransaksi. Selama kedua belah pihak bersedia terlibat dalam transaksi "*seadanya*" dan mengetahui harga dan ketentuannya, persetujuan bersama mereka berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi eksploitasi atau praktik yang tidak adil.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun transaksi "*seadanya*" mungkin menyimpang dari pemahaman konvensional tentang penawaran dan penerimaan dalam mazhab Syafi'i, hal itu telah menemukan penerimaan dan pengakuan dalam komunitas Banjar. Ini menunjukkan sifat dinamis dari interpretasi hukum Islam dan kemampuannya untuk mengakomodasi kebiasaan dan praktik lokal sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas.

Kesimpulannya, transaksi "*seadanya*" sebagaimana dipraktikkan masyarakat Banjar merupakan perspektif yang menarik dalam konteks mazhab Syafi'i. Sementara sekolah umumnya menekankan perlunya penawaran dan penerimaan yang jelas dan eksplisit, penerimaan transaksi "*seadanya*" oleh masyarakat Banjar menyoroti peran norma budaya, pertimbangan praktis, dan penekanan pada persetujuan dan kesepakatan bersama dalam membentuk praktik transaksional lokal. Kasus ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengakomodasi konteks masyarakat yang beragam.

4. PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli "*seadanya*" pada sistem perdagangan masyarakat Banjar diperbolehkan karena didasarkan pada kerelaan baik penjual maupun pembeli. Transaksi "*seadanya*" menunjukkan sifat dinamis dari interpretasi hukum Islam, memungkinkan adanya fleksibilitas dan adaptasi untuk mengakomodasi kebiasaan dan praktik lokal sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas. Ini menunjukkan kesesuaian prinsip-prinsip Islam dengan konteks masyarakat yang beragam dan kemampuan untuk menemukan harmoni antara tradisi dan kepraktisan. Penerimaan transaksi "*seadanya*" di lingkungan masyarakat Banjar menekankan pentingnya rasa saling percaya, keakraban, dan norma budaya dalam memfasilitasi transaksi.

DAFTAR PUSAKA

Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, And Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2020): 35–48.

Al Hadi, Abu Azam. "Fikih Muamalah Kontemporer." Rajawali Pers, 2017.

- Alfisyah , Alfisyah . “ Budaya Kerja Pedagang Banjar (Studi Tentang Etos Kerja Pedagang Sekumpul).” Diakses 19 Mei 2017. [Http://Eprints.Unlam.Ac.Id/248/](http://Eprints.Unlam.Ac.Id/248/).
- Arsyadi , Muhammad. “ Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab -Kabul Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Terapung Banjarmasin.” *Diversi: Jurnal Hukum* 4, No.1 (2018): 1–27.
- Ayu, Erfika . Konsep _ Murabahah Menurut Mazhab Syafi'i (Landasan Hukum, Syarat , Akad-Akad , Dan Pembebanan).” Skripsi Phd , lain Parepare , 2021.
- Darmawan, Nurwan . *Fiqih Ringkas Jual Beli* . Abu Muslim, 2020.
- Fatriansyah , Alif Ilham Akbar. “ Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.” *Al Yasini: Jurnal Keislaman , Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 5, No. 1 (2020): 57–68.
- Fauziah, Ika Yunia . “Etika Bisnis Dalam Islam.” Kencana , 2013.
- Hanafiah . “ Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 15, No. 1 Mei, 2015, 201–17.
- Hidayat, Rahmat. “ Pengantar Fikih Muamalah ,” 2020.
- Isfandiari , Ali Amin. “ Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia.” *La_Riba* 2, No.1 (2008): 51–73.
- K, Setiawan Santana. *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif* . Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Maladi, Muhammad, Abdul Kadir, Dan Lainnya. “ Deskripsi Budaya Manajemen Kearifan Lokal Di Banjarmasin.” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan* 6, No. 1 (2017). [Http://Journal.Stiei-Kayutangi-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Jv113/Article/View/258](http://Journal.Stiei-Kayutangi-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Jv113/Article/View/258).
- Muchtar , Evan Hamzah. “ Muamalah Terlarang : Maysir Dan Gharar .” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, No.1 (2017): 82–100.
- Nasrullah, Nasrullah. “Jual Seadanya (Telah Antropologis Terhadap Implementasi Ajaran Islam Dalam Akad Jual Beli Pada Orang Banjar),” 2016.
- Nasution, Leni Masnidar . “Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel Di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam).” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, No. 1 (2019): 61–72.

- Pardiansyah , Elif. Konsep _ Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer .” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2022): 1270–85.
- Pudjiraharjo , M., dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* . Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Sahroni , Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer : Jilid 3* . Republika Penerbit , 2020.
- Setiawan, Albi Anggito , Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Cv Jejak (Penerbit Jejak), 2018.
- Syaikhu , Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, Dan Norwili Norwili *Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020.
- Yasir, H. Lukmsn . “ Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i .” *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja* 6, No.1 (2020).
- Yazid, Muhammad. *Fikih Muamalah: Ekonomi Islam*, Imtiyaz, 2017.